BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya beberapa masalah dalam masyarakat. Berikut adalah tabel jumlah kemiskinan di Indonesia dan di Kota Surabaya pada Tahun 2015-2019:

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dan Kota Surabaya

Tahun	Penduduk Miskin Indonesia (Juta Orang)	Prosentase
2015	28,51	11,13%
2016	27,76	10,70%
2017	26,58	10,12%
2018	25,67	9,69%
2019	25,14	9,41%
Tahun	Penduduk Miskin Surabaya (Ribu)	Prosentase
2015	165,72	5,82 %
2016	161,01	5,63%
2017	154,71	5,39%
2018	140,81	4,88%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 25,14 juta orang (9,41 %) hanya berkurang 0,25% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah kemiskinan di Kota Surabaya pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 140.000 orang atau 5,39% (BPS, 2019). Fenomena kemiskinan di kota Surabaya cukup terlihat jelas khususnya di daerah pemukiman semi permen di daerah Surabaya wilayah Utara. Hal tersebut yang menjadi latar belakang salah satu Lembaga Amil Zakat yaitu LAZISMU Kota Surabaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut adalah langkah baik untuk memanfaatkan potensi zakat di Jawa Timur yang cukup besar yaitu 35,8 Triliun (Baznas, 2017). Orang miskin atau kaum *dhuafa* dapat didefinisikan sebagai golongan masyarakat atau penduduk yang lemah dalam persoalan ekonomi, di mana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka sering disebut golongan fakir dan miskin (Sasono, 1998:59).

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan mengeluarkan sebagian harta berupa Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dari orang yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat infak sedekah kepada mereka yang berhak menerimanya. Dana seperti zakat infak dan sedekah dapat menjaga keseimbangan di masyarakat agar kekayaan tidak terkumpul di orang-orang tertentu saja (Ramadhanu&Widiastuti, 2016). Dan tentunya, ZIS yang disalurkan harus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar tidak bergantung. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Sholat serta wajib dilaksanakan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103 yang berbunyi:

wa ażānum minallāhi wa rasulihī ilan-nāsi yaumal-ḥajjil-akbari annallāha barī`um minal-musyrikīna wa rasuluh, fa in tubtum fa huwa khairul lakum, wa in tawallaitum fa'lamū annakum gairu mu'jizillāh, wa basysyirillazīna kafaru bi'azābin alīm.

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Al-Qur'an Kemenag, 2020:178).

Menurut ahli fikih Yusuf Al-Qardhawi, Zakat adalah bagian tertentu dari harta seseorang yang memenuhi syarat untuk berzakat dan diwajibkan oleh Allah SWT (Al-Qardhawi dalam Mujahidin, 2007:58). Secara istilah Infak berarti mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki atau pendapatan yang kita peroleh untuk tujuan yang sejalan dengan syari'at Islam (Gaus, 2008:20). Sedangkan sedekah menurut etimologi berasal dari kata *Shodaqoh* yang dapat didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu (Sasono dkk,1998:15).

Dana ZIS dapat didayagunakan untuk kepentingan produktif untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan alat untuk berdagang dan bantuan modal (Nindityo, 2014). Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna

untuk mencapai kemashlahatan bagi umat (Khasanah, 2010:198). Menurut Bariadi (2005:55), terdapat 2 bentuk pendayagunaan, yaitu:

- A. Bentuk Sesaat (konsumtif), dalam hal ini harta hanya disalurkan sesekali saja tanpa ada maksud untuk memandirikan ekonomi dikarenakan factor usia dan fisik yang tidak memungkinkan
- B. Bentuk Pemberdayaan (produktif), yaitu kegiatan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah agar penerima mandiri secara ekonomi dan berubah menjadi *Muzakki*.

Pemberdayaan merupakan usaha untuk memaksimalkan kemampuan dan potensi yang ada pada masyarakat sehingga masyarakat bisa menunjukkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja, 2003:169). Sedangkan pemberdayaan dalam Islam biasa disebut dengan (Tamkin) adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, kekokohan, kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat baik bersifat hissi (dapat dirasakan atau materi) atau bersifat ma'nawi (Sanrego & Taufik, 2016:75-76). Maka dapat disimpulkan pengertian pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk memaksimalkan potensi masyarakat agar mandiri secara ekonomi dan mendapatkan penghasilan (materi) maupun non materi secara terus menerus.

Untuk melakukan pendayagunaan dan pemberdayaan dana ZIS, diperlukan sebuah Lembaga Amil Zakat.Kewenangan LAZ dalam mengelola zakat terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang manajemen pengelolaan zakat. Di Kota Surabaya terdapat beberapa lembaga yang mengelola dan mendayagunakan dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk program pemberdayaan ekonomi, salah satunya adalah LAZISMU Kota Surabaya yang merupakan lembaga swasta dibawah naungan organisasi masyarakat Muhammadiyah.

LAZISMU Kota Surabaya mendayagunakan dana zakat infak dalam dua bentuk yaitu sesaat dan pemberdayaan yang terapkan dalam beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan ekonomi. Dalam hal pemberdayaan ekonomi, LAZISMU Kota Surabaya memiliki program UMKM Bina Mandiri Wirausaha. Program tersebut memberikan bantuan pinjaman tanpa

bunga berbentuk *qardhul hasan*. Selain itu, dalam program ini terdapat kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat berdaya dan mandiri secara ekonomi. Sejak tahun 2016, jumlah realisasi dana untuk program BMW terus meningkat yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Alokasi Dana ZIS untuk Program BMW LAZISMU Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Alokasi	
2016	Rp65.350.000	
2017	Rp89.500.000	
2018	Rp113.700.000	
2019	Rp144.400.000	
Januari 2020	Rp33.500.000	

Sumber: LAZISMU Kota Surabaya (Diolah Peneliti).

Dana zakat infak dan sedekah disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha untuk mendorong kesejahteraan *mustahiq*. Kesejahteraan dalam pandangan Islam tentu saja berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Sedangkan dalam pandangan Islam, kesejahteraan bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik kesejahteraan material, spiritual, maupun moral (Rizqiardiba & Faizah, 2019). Menurut As-Syatibi, tujuan syariah (*maqashid syariah*) adalah kemaslahatan umat manusia, atau dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kebutuhan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya.

Dalam penelitian ini akan menjelaskan dampak postif maupun ketidakberhasilan dari program UMKM Bina Mandiri LAZISMU yang dianalisis setelah seseorang menerima bantuan program. Dampak diukur menggunakan beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Maqashid Syariah menurut As-Syatibi.
- a. Indikator keberhasilan usaha (Ryanti, 2003:28) dan Faktor-faktor kegagalan usaha (Zimerer&Thomas dalam Norman, 2009).

- b. Pemberdayaan dalam perspektif Islam (*Tamkin*) (Sanrego, 2016:86) dan Faktor faktor kegagalan program pemberdayaan menurut (Yasa, 2008).
- c. Keberhasilan Pemberdayaan menurut Tjiptoherianto (1998: 10) dalam (Ramadhanu, 2016).

Alasan peneliti memilih LAZISMU karena target utama LAZISMU Kota Surabaya adalah memberdayakan daerah-daerah dengan jumlah kemiskinan yang cukup besar, contohnya adalah wilayah bangunan semi permanen di daerah Tenggumung Kota Surabaya wilayah utara. Selain itu, realisasi dana yang di program Bina Mandiri Wirausaha yang terus meningkat. LAZISMU adalah lembaga amil zakat yang mendapatkan banyak penghargaan. Pada 2018, LAZISMU mendapatkan penghargaan pada ajang BAZNAS Award sebagai pemenang kategori LAZ dengan pertumbuhan dan penghimpunan terbaik. Selain itu LAZISMU telah berbadan hukum, amanah, akuntabel, dan transparan dengan melaporkan kegiatan bulanan lewat majalah.

Motivasi peneliti meneliti tema ini karena pada saat ini jumlah kemiskinan di Kota Surabaya masih cukup besar yaitu sekitar 140.000 orang (BPS, 2018). Masyarakat miskin atau *dhuafa* harus diberdayakan melalui lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Surabaya. Selain itu nantinya penelitian ini akan mendorong masyarakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya di Lembaga Amil Zakat.

Penelitian (Fitriani dkk, 2013) mengenai dampak dari adanya zakat yang dapat mengurangi kemiskinan menjelaskan menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan secara produktif akan membantu mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Barat dan meningkatkan perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh (Nasution&Prayogi, 2019) mengenai pendayagunaan zakat untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menjelaskan terdapat hubungan antara zakat produktif dan pertumbuhan bisnis mikro *mustahiq* terhadap kesejahteraan *mustahiq* warga Muhammadiyah di Kota Medan. Bimbingan, pelatihan, dan arahan kepada *mustahiq* akan bermanfaat untuk menumbuhkan kegiatan bisnis penerima zakat produktif dan hal tersebut akan memicu kemandirian *mustahiq*.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menyimpulkan sebuah rumusan masalah yaitu "Bagaimana Dampak Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah di LAZISMU Kota Surabaya Dalam Pemberdayaan Ekonomi *Dhuafa*?".

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya tentang pendayagunaan zakat infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi pada penelitian yang dilakukan oleh (Arumningtyas & Rosyidi, 2017) mengenai dampak pemberdayaan berbasis dana infak terhadap kondisi perkonomian mustahiq. Pada penelitian tersebut dampak hanya dianalisis menggunakan indikator keberhasilan usaha yaitu peningkatan omset, laba, dan ketersediaan barang. Dalam penelitian tersebut belum diketahui apakah peningkatan usaha tersebut dapat mendorong kemandirian ekonomi *mustahiq*. Sedangkan dalam penelitian ini akan melengkapi dengan menganalisis dampak menggunakan indikator keberhasilan usaha dan indikator turunan lainnya seperti keberhasilan pemberdayaan, dan maqashid syariah untuk menganalisis dampak ekonomi mustahiq. Penelitian oleh (Rafdison & Ryandono) mengenai dampak penyaluran infak menghasilkan temuan bahwa penyaluran infak dalam bentuk modal berdampak pada peningkatan kinerja UMKM mustahiq. Penelitian ini akan melengkapi hasil tersebut dengan menambahkan hasil analisis menggunakan berbagai teori.

Selain itu penelitian ini juga akan melengkapi penelitian oleh (Nasution & Prayogi, 2019) mengenai peran zakat dan kinerja UMKM *mustahiq*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif akan meningkatkan usaha para *mustahiq* dan meningkatkan kesejahteraan meskipun dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan dan hanya mengungkap sisi positif dari program pemberdayaan. Penelitian ini akan melengkapi penelitian tersebut dengan mengungkap faktor-faktor mengapa program pemberdayaan belum bisa mengubah keadaan ekonomi para *mustahiq* dengan indikator faktor kegagalan usaha dan kegagalan pemberdayaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari program pemberdayaan ekonomi untuk *dhuafa* yang diukur dengan adanya keberhasilan pemberdayaan,

keberhasilan usaha, kesejahteraan dalam Islam, serta faktor-faktor kegagagalan program pemberdayaan.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif desktiptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi pada informan yaitu *dhuafa* penerima program pemberdayaan ekonomi dan pengurus LAZISMU Kota Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk beberapa pihak yaitu:

A. Bagi Akedemisi

Membantu mengembangkan pengetahuan mengenai dampak pendayagunaan ZIS di LAZISMU Kota Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi untuk kaum *dhuafa*.

B. Bagi Masyarakat

Memberikan sosialisasi bagaimana pentingnya mengeluarkan sebagian hartanya untuk kaum *dhuafa*.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah referensi tentang bagaimana dampak pendayagunaan ZIS di LAZISMU Kota Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi untuk kaum dhuafa.

D. Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini bermanfaat untuk Lembaga Amil Zakat agar dapat memaksimalkan kegiatan pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Pendahuluan mengurai latar belakang dilakukannya penelitian serta menjelaskan konsep pendayagunaan dan pemberdayaan ekonomi. Bab pertama berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan kajian-kajian teori dari para teoritis dan praktisi terdahulu tentang ilmu dan pengetahuan yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu bab ini menjelaskan pula landasan teori, proposisi, penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir penelitian.

BAB 3: Metode Penelitian.

Bab ini menjelaskan aspek agar penelitian menjadi utuh. Bab ini mencakup beberapa aspek, antara lain ; pendekatan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, ruang lingkung penelitian, jenis dan sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data penelitian.

BAB 4: Hasil dan Pembahasan.

Bab ini berisi tentang gambaran secara umum mengenai objek penelitian dan subjek penelitian, hasil penelitian yang dijelaskan, kemudian selanjutnya adalah analisis dan pembahasan penelitian.

BAB 5: Simpulan dan Saran

Bab lima berisi kesimpulan, keterbatasan selama dilakukannya penelitian, saran-saran dari penelitian yang dilakukan dan penelitian yang akan datang, kemudian daftar pustaka dan lampiran.